
	NOMOR SOP	: POM-09.01/CFM.02/SOP.02
	TGL. PEMBUATAN	: 4 Juni 2018
	NO & TGL. REVISI	: 04/25 Maret 2022
	TGL. EFEKTIF	: 14 April 2022
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> <p>PLT. SEKRETARIS UTAMA</p>  <p>I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM</p> </div>
NAMA SOP	: PENGELOLAAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Diploma Tiga (D3) bidang Teknologi Informasi atau Sains, Terapan, dan Sosial. 2. Memahami Pengenalan Dasar TI. 3. Memahami Sistem Keamanan Jaringan. 4. Memahami Keamanan Sistem Informasi. 	

<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); dan 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.23.11.17.5747 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Data. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. 2. POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan. 3. POM-03 Pengawasan/Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan. 4. POM-04 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha Obat dan Makanan. 5. POM-05 Penindakan. 6. POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan. 7. POM-07 Riset dan Kajian Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. <i>Printer</i>. 3. Jaringan Internet. 4. <i>Server</i>.

8. POM-08 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi, Edukasi. 9. POM-10 Manajemen Sumber Daya Manusia. 10. POM-11 Advokasi Hukum. 11. POM-12 Perencanaan dan Keuangan. 12. POM-13 Pengelolaan Kerja Sama. 13. POM-14 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga. 14. POM-15 Organisasi dan Tata Laksana. 15. POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN TERKENDALI



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.02

NAMA SOP : PENGELOLAAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat/UPT BPOM	Kepala BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi dan analisa risiko terhadap keamanan data dan informasi.				1. Hasil monev keamanan data dan informasi tahun sebelumnya. 2. Data inventaris TIK.	60 HK	Laporan identifikasi analisa risiko data dan informasi.	Jika perlu melibatkan Kementerian/Lembaga lain, maka akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2	Melakukan evaluasi risiko data dan informasi.				Laporan identifikasi analisa risiko data dan informasi.	20 HK	Laporan evaluasi risiko data dan informasi.	Jika perlu melibatkan Kementerian/Lembaga lain, maka akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
4	Melakukan kajian kebutuhan standar keamanan data dan informasi.				Laporan evaluasi risiko data dan informasi.	40 HK	Kajian kebutuhan standar keamanan data dan informasi.	
5	Melakukan pembahasan.				Kajian kebutuhan standar keamanan data dan informasi.	30 HK	Hasil pembahasan kajian kebutuhan standar keamanan data dan informasi berupa <i>draft</i> standar keamanan data dan informasi.	Pimpinan BPOM yang dilibatkan adalah Sekretaris Utama dan/atau Kepala BPOM.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.02

NAMA SOP : PENGELOLAAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

HALAMAN : 5 dari 8

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat/UPT BPOM	Kepala BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Mengesahkan standar keamanan data dan informasi.				Hasil pembahasan Kajian kebutuhan standar keamanan data dan informasi berupa <i>draft</i> standar keamanan data dan informasi.	N/A	Dokumen standar keamanan data dan informasi.	Sekretaris Utama dan/atau Kepala BPOM.
7	Melakukan sosialisasi standar keamanan data dan informasi ke unit kerja di lingkungan BPOM.				Dokumen standar keamanan data dan informasi.	3 HK	Hasil sosialisasi keamanan data dan informasi.	
8	Melakukan implementasi standar keamanan data dan informasi berdasarkan hasil sosialisasi.				Hasil sosialisasi keamanan data dan informasi.	N/A	Laporan implementasi.	1. Waktu implementasi dilaksanakan sepanjang tahun sampai ada <i>review</i> kebijakan, dengan pembuatan laporan implementasi minimal 1 kali Setiap tahun. 2. Laporan implementasi dari Unit Teknis dilaporkan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
9	Melakukan monitoring serta evaluasi keamanan data dan informasi.				Laporan implementasi.	N/A	Laporan monitoring dan evaluasi	1. Waktu monev dilaksanakan 6 bulan sekali. 2. pembuatan laporan monev minimal 1 kali setiap tahun.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.02

NAMA SOP : PENGELOLAAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

HALAMAN : 6 dari 8

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Keamanan data dan informasi adalah sistem di mana aktifitas keamanan informasi dalam organisasi diarahkan dan dikendalikan.
2. Evaluasi risiko adalah proses membandingkan antara hasil analisa risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan risiko dan besarnya dapat diterima atau ditoleransi.
3. Identifikasi risiko adalah menemukan, mengenali dan menggambarkan risiko.
4. Manajemen risiko adalah aktifitas koordinasi aktifitas untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan risiko.
5. Pakar/Tim Ahli adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan teknis untuk menilai, merumuskan, memberi masukan dengan benar, baik, dan andal di bidang tertentu (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
6. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data perangkat keras dan lunak dan sistem aplikasi.
7. Kajian risiko adalah proses mengkaji dan menganalisa risiko yang terjadi.
8. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Pihak yang Terkait

1. Kepala BPOM.
2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
3. Unit Kerja Pusat.
4. UPT BPOM.

D. Formulir yang Digunakan

Fomulir terkait disesuaikan dengan kebutuhan sistim serta perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.02

NAMA SOP : PENGELOLAAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

HALAMAN : 7 dari 8

E. *Output* yang Dihasilkan

1. Laporan analisa risiko data dan informasi.
2. Kajian kebutuhan standar data dan informasi.
3. Dokumen standar data dan informasi.
4. Laporan analisa data dan informasi.
5. Laporan implementasi.
6. Laporan monitoring dan evaluasi data dan informasi.

DOKUMEN
TERKENDALI



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.02

NAMA SOP : PENGELOLAAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

HALAMAN : 8 dari 8

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-09 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

